

**KETENTUAN GADAI SAWAH DALAM HUKUM POSITIF MENURUT
ULAMA NU DI BANYUWANGI**

(Studi di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

OLEH:

SALSABILA MUTIARA RIMBA

NIM 18220074



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**KETENTUAN GADAI SAWAH DALAM HUKUM POSITIF MENURUT
ULAMA NU DI BANYUWANGI**

(Studi di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

OLEH:

SALSABILA MUTIARA RIMBA

NIM 18220074



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim...

Atas nama Allah SWT, dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KETENTUAN GADAI SAWAH DALAM HUKUM POSITIF MENURUT ULAMA NU DI BANYUWANGI

(Studi di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi)

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 03 Agustus 2022

Penulis



Salsabila Mutiara Rimba

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salsabila Mutiara Rimba NIM 18220074 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**KETENTUAN GADAI SAWAH DALAM HUKUM POSITIF MENURUT
ULAMA DI BANYUWANGI (STUDI DI DESA BENCULUK
KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI)**

maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 28 Juni 2022

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.1974048192000031002



Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP.196111182000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang, Kode Pos 65144
Website : www.syari'ah.uin.malang.ac.id Telp : (0341) 551454

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Salsabila Mutiara Rimba
NIM : 18220074
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI
Judul Skripsi : **Ketentuan Gadai Sawah Dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU Di Banyuwangi (Studi Di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum`at, 10 Desember 2021	Proposal	
2	Sabtu, 18 Desember 2021	Perbaikan judul	
3	Senin, 24 Januari 2022	Revisi proposal	
4	Kamis, 10 Februari 2022	Revisi Sistematika Kepenulisan	
5	Selasa, 15 Februari 2022	Perbaikan Rumusan Masalah	
6	Senin, 7 Maret 2022	ACC proposal	
7	Senin, 14 Maret 2022	Perbaikan definisi operasional	
8	Senin, 23 Mei 2022	Perbaikan BAB III	
9	Kamis, 23 Juni 2022	Perbaikan BAB IV	
10	Selasa, 28 Juni 2022	ACC Skripsi	

Malang, 28 Juni 2022

a.n Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara/i Salsabila Mutiara Rimba NIM 18220074 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**KETENTUAN GADAI SAWAH DALAM HUKUM POSITIF MENURUT ULAMA NU
DI BANYUWANGI (STUDI DI DESA BENCULUK, KECAMATAN CLURING,
KABUPATEN BANYUWANGI)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B⁺

Dosen Penguji:


1. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010

()
Ketua Penguji

2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()
Penguji Utama

3. Dr. H. Noer Yasin, M.Hl.
NIP. 196111182000031001

()
Sekretaris Penguji

Malang, 20 Oktober 2022



MOTTO

It's not always easy, but that's life, be strong because there are better days ahead.

-Mark Lee NCT

*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat
(balasan)nya.*

(QS. Az-Zalzalah: 7)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul **“Ketentuan Gadai Sawah Dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU di Banyuwangi (Studi Di Desa Benciluk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)”** dapat diselesaikan dengan baik dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian serta ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam tetap penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari jaman *jahiliyah* menuju jaman *islamiyah*. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Aamiin

Sebuah anugerah yang sangat luar biasa bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini yang tidak terlepas dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendhan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. H. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu, saran dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pembimbing beserta keluarganya.
5. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak atas ilmu serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh ilmu.
6. Segenap Dosen beserta staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Endang Widi Sunarti selaku ibu penulis yang telah yang telah berkorban penuh selama penulis hidup dan memberikan segala dukungannya untuk penulis. Bapak Damanuri selaku Ayah penulis yang telah memberikan pelajaran hidup bagi penulis, sehingga berkat kedua orang tua penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang ini.
8. Muhammad Sagonda Abimanyu selaku adik penulis serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa selama penulis hidup
9. Sahabat-sahabat penulis Aulia Najla Elya Pasa dan juga yang tergabung dalam Firma Hukum Jipurangi yang beranggotakan Henita Saputri, Radila Putri

Delina, Fahrana Kusuma Wardhani, Syintia Dwi Dinanti dan Ulfa Ryan Rahmawati yang selalu memberikan semangat di setiap keadaan penulis baik sedih, susah maupun senang.

10. Untuk Na Jaemin, Lee Jenso, Huang Renjun, Lee Haechan, Zhong Chenle, Park Jisung atas karya-karyanya yang menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

11. *Last but not least, i wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all the time.*

Malang, 03 Agustus 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Salsabila Mutiara Rimba.

Salsabila Mutiara Rimba

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentual transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitan Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول misalnya qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN LITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK	xviii
متلخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	14
1. Gadai Dalam Prespektif Yuris Klasik dan Yuris Kontemporer	14
2. Gadai dan Batas Ketentuannya Dalam Hukum Positif di Indonesia	19

3. Ulama Menurut Nahdlatul Ulama’	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Jenis Dan Sumber Data	29
E. Metode Pengambilan Data	30
F. Metode Pengolahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Ketentuan Gadai Sawah Dalam Hukum Positif	33
1. Latar Belakang Terjadinya Gadai Sawah.....	33
2. Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah	34
B. Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama	44
C. Ketentuan Gadai Sawah Dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU.....	47
1. Pandangan Ulama NU Tentang Ketentuan Gadai Sawah	47
2. Hukum Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64

ABSTRAK

Rimba, Salsabila Mutiara.18220074, 2018. *Ketentuan Gadai Sawah Dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU di Banyuwangi(Studi Di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI

Kata Kunci : gadai sawah, ulama NU, hutang-piutang

Praktik gadai yang terjadi di Desa ini memiliki beberapa perbedaan dengan praktik gadai pada umumnya yakni penguasaan jaminan gadai berada pada pihak penerima gadai dan juga tidak adanya batas waktu yang mana hal tersebut sangat merugikan pihak penggadai. Dalam hal ini pihak penggadai akan dirugikan karena tidak adanya pembagian yang adil dari hasil keuntungan sawah yang dijadikan jaminan dan juga sawah merupakan mata pencarian satu-satunya yang dimiliki oleh petani. Selain itu juga pemberlakuan perjanjiannya juga tidak jelas batas waktunya.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama bagaimana ketentuan gadai sawah menurut hukum positif? Kedua, bagaimana pendapat ulama NU tentang ketentuan gadai sawah dalam hukum positif?.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan gadai sawah dalam hukum positif dijelaskan dalam Pasal 7 No 56/prp/Tahun 1960 yakni batas waktu maksimal dari gadai sawah yang mana jaminan gadai berupa sawah digarap oleh penerima gadai adalah tujuh tahun. Karena jumlah keuntungan selama tujuh tahun tersebut telah dianggap sejumlah dengan jumlah utang. Selanjutnya tanggapan dari ulama NU daerah terkait ketentuan gadai sawah dalam hukum positif tersebut adalah mereka setuju dengan adanya peraturan Undang-Undang tersebut. Peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi adanya kezaliman didalam praktik gadai sawah ini. Yang mana dalam praktiknya tidak adanya batas waktu perjanjian membuat salah satu pihak dirugikan dan Islam sendiri melarang adanya praktik seperti itu.

ABSTACK

Rimba, Salsabila Mutiara, 18220074, 2018. **Provisions on Pawning Ricefield in Positive Law According to NU Ulama in Banyuwangi (Study in Benculuk Village, Cluring District, Banyuwangi Regency)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. H. Noer Yasin, M.HI

Keywords: Pawning rice fields, NU cleric, debts

The pawning practice that occurs in this village has several differences with the practice of pawning in general, namely the mastery of the collateral for the pledge is with the recipient of the pawn and there is also no time limit, which is very detrimental to the pawnbroker. In this case, the pawnbroker will be harmed because there is no fair distribution of the profits from the rice fields that are used as collateral and also the rice fields are the only livelihood owned by the farmers. In addition, the implementation of the agreement is also not clear in terms of time.

This research focuses on two problem formulations. First, what are the provisions for pawning fields according to positive law? Second, what is the opinion of NU clerics regarding the provisions for pawning fields in positive law?

The type of research conducted in this research is empirical research using a qualitative approach, the data sources used are primary data sources and secondary data sources, data collection methods are interviews and documentation.

Based on the results of the study, it can be concluded that the provisions for pawning rice fields in positive law are explained in Article 7 No. 56/prp/Year 1960, namely the maximum time limit for pawning fields in which the guarantee for pawning in the form of fields cultivated by the recipient of the pawn is seven years. Because the amount of profit for the seven years has been considered a number with the amount of debt. Furthermore, the response from regional NU clerics regarding the provisions for pawning rice fields in the positive law is that they agree with the existence of the regulation. The regulation is expected to reduce the injustice in the practice of pawning fields. In practice, the absence of a time limit for the agreement makes one party disadvantaged and Islam itself prohibits such a practice.

متلخص البحث

ربما، سلسابلا موتيارا. 18220074. 2018. أحكام بشأن رهن حقول الأرز في القانون الوضعي وفقاً
بجمعية نهضة العلماء(في قرية بانجولوك، مقاطعة جلوريغ، ببايواعي). البحث الجامعي، قسم قسم
الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا ملك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور الحاج نور يس، الماجستير

كلمة الافتتاحية: حقول البيدق، نهضة العلماء، ديون

إن ممارسة الرهن التي تحدث في هذه القرية لها عدة اختلافات مع ممارسة الرهن بشكل عام، وهي أن
التمكن من ضمان الرهن يكون مع مستلم البيدق، كما لا يوجد حد زمني ضار جداً بالراعي. في هذه
الحالة سيتضرر صاحب الرهن لأنه لا يوجد توزيع عادل لأرباح حقول الأرز التي تستخدم كضمان، كما
أن حقول الأرز هي مصدر الرزق الوحيد للمزارعين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ الاتفاقية ليس
واضحاً أيضاً من حيث الوقت.

يركز هذا البحث على صيغتين لمشكلتين. أولاً ما هي أحكام الرهن في القانون الوضعي ثانياً ما رأي
علماء جامعة النيل في أحكام الرهن في القانون الوضعي ونوع البحث الذي تم إجراؤه في هذا البحث
هو البحث التجريبي باستخدام نهج نوعي، ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية
ومصادر البيانات الثانوية، وطرق جمع البيانات هي المقابلات والتوثيق.

بناءً على نتائج الدراسة، يمكن الاستنتاج أن أحكام الرهن في حقول الأرز في القانون الوضعي موضحة
في المادة 7 رقم 56 / prp / سنة 1960 ، وهي الحد الأقصى للوقت لحقول الرهن التي يكون فيها
ضمان الرهن في شكل حقول يزرعها المستلم البيدق سبع سنوات. لأن مبلغ ربح السنوات السبع تم
اعتباره رقماً مع مبلغ الدين. علاوة على ذلك ، فإن رد رجال الدين الإقليميين في نهضة العلماء فيما
يتعلق بأحكام رهن حقول الأرز في القانون الوضعي هو أنهم يتفقون مع وجود اللائحة. من المتوقع أن
تقلل اللائحة من الظلم في ممارسة مجالات الرهن. من الناحية العملية، فإن عدم وجود حد زمني
للاتفاقية يجعل أحد الأطراف في موقف ضعيف والإسلام نفسه يحظر مثل هذه الممارسة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gadai merupakan salah satu dari bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Sistem gadai merupakan praktik muamalah dengan cara meminjam uang dan memberikan jaminan. Gadai memiliki beberapa jenis bentuk jaminan salah satunya dengan menggunakan jaminan sawah. Pelaksanaan gadai dengan jaminan sawah ini sudah biasa terjadi pada masyarakat desa sejak zaman dahulu termasuk di Desa Benculuk Banyuwangi yang akan menjadi lokus dalam penelitian ini.

Gadai lahan sawah di Desa Benculuk Banyuwangi adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan lahan sawah seseorang dijadikan jaminan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa seseorang yang menyerahkan tanah tersebut berhak untuk mengambil kembali tanahnya ketika dia telah membayar uang yang sama jumlahnya dengan jumlah utang. Selama utang tersebut belum lunas maka lahan sawah yang dijadikan jaminan akan tetap berada pada orang yang memberikan utang dan orang tersebut dapat memanfaatkannya. Meskipun ketika hasil dari lahan tersebut telah mencapai jumlah utang akan tetapi jika yanbg berutang belum mampu membayar maka lahan sawah tersebut tetap akan ditahan.

Sampai saat ini masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi masih menerapkan gadai lahan sawah dikarenakan alasan kebutuhan hidup

sehingga mereka terpaksa menggadaikan lahan sawah yang menjadi sumber penghasilan sehari-hari mereka. Dari penjelasan diatas gadai lahan sawah memungkinkan adanya riba yang dilarang dalam hukum Islam dikarenakan orang yang menerima gadai bisa memanfaatkan lahan sawah yang dijadikan objek jaminan gadai untuk digarap.

Dalam praktik gadai sawah menunjukkan adanya keanehan. Yang pertama adalah adanya ketidakadilan antara pemilik sawah dengan orang yang menerima gadai sawah, yang mana orang yang menerima gadai sawah dapat menggunakan objek gadai yakni lahan sawah selama pemilik sawah belum bisa melunasi hutang, meskipun hasil perolehan dari lahan yang digarap sudah sama dengan jumlah hutang pemilik lahan, selama pemilik belum melunasi hutang kepada penerima gadai maka sawah tersebut tidak akan dikembalikan. Kedua, kemungkinan pendapatan yang diperoleh oleh pihak penerima gadai dari hasil pemanfaatan lahan sawah lebih besar dan melebihi jumlah utang dari pemilik lahan dan hal tersebut sangat merugikan pemilik sawah.

Di Indonesia tentang gadai sawah ini telah dijelaskan baik dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang yang terdapat dalam Undang-Undang Pasal 7 Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 dan juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Namun ironisnya Undang-Undang Pokok Agraria dengan peraturan pelaksanaannya tersebut diabaikan oleh masyarakat. Kondisi itu sebagaimana observasi yang peneliti lakukan di lapangan. Sebagaimana wawancara yang peneliti

lakukan dengan bapak Damanuri salah seorang petani yang mengatakan bahwa praktik gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi sangat merugikan petani sebab tidak ada batas waktu yang jelas sampai si pemilik tanah mampu membayar hutang kepada para rentenir gadai sawah. Bahkan menurut beliau ada yang sampai sepuluh sampai lima belas tahun “dan ini menurut saya mbak sangat merugikan petani”¹ . Sebab sawah tersebut merupakan alat produksi satu-satunya yang mereka punya.

Di titik inilah pendapat ulama Nahdlatul Ulama‘ (NU) menempati peran penting sebagai jawaban atas berbagai persoalan gadai sawah yang dihadapi masyarakat Benculuk Banyuwangi. Sebab secara kultur, masyarakat desa Benculuk Banyuwangi mayoritas beragama islam dengan afiliasi Organisasi Masyarakat (ORMAS) NU. Patronisme ulama NU sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi. Mereka menganggap fatwa ulama jauh lebih sakral daripada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Dalam konteks inilah studi penelitian ini hadir untuk menelisik lebih jauh tentang urgensi pendapat ulama NU tentang ketentuan gadai sawah dalam hukum positif menurut ulama NU di Banyuwangi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

¹ Bapak Damanuri, wawancara (20 Februari 2022)

1. Bagaimana ketentuan gadai sawah di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dalam hukum positif?
2. Bagaimana pendapat ulama NU Banyuwangi terkait ketentuan gadai sawah dalam hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan gadai sawah di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama NU Banyuwangi terkait ketentuan gadai sawah dalam hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis : Diharapkan penelitian ini berguna untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan dan wawasan yang memiliki keterkaitan dengan tema. Terlebih ilmu pengetahuan hukum terkait praktik gadai sawah
- b. Manfaat praktis : Diharapkan penelitian ini bisa memberikan ilmu pengetahuan baru kepada kalangan akademisi dan juga

kepada para pembaca pada umumnya dan dapat menambah khazanah keilmuan pengetahuan yang berkaitan dengan gadai sawah.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas dari judul di atas yaitu ketentuan gadai sawah dalam hukum positif. Praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Banyuwangi ini merupakan praktik gadai yang pemanfaatan jaminan ada pada penerima gadai. Praktik ini berbeda dengan gadai kebanyakan yang hanya menggunakan surat berharga sebagai bukti jaminan. Dalam praktik ini meskipun pemanfaatan sawah berada pada penerima gadai penggadai harus tetap membayarkan utangnya sejumlah dengan uang yang dipinjam dan tidak terdapat batas waktu sampai kapan praktik ini akan berlangsung. Hal tersebut berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum positif tentang gadai sawah yakni yang ada pada Hukum Perdata dan juga pada Pasal 7 Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 yang mana batas gadai yakni selama tujuh tahun.

Sedangkan variabel terikat yang ada pada judul ini adalah pendapat ulama NU terkait ketentuan gadai sawah dalam hukum positif. NU merupakan organisasi masyarakat terbesar yang ada di Desa Benculuk Banyuwangi. Masyarakat Benculuk sendiri memiliki kecenderungan lebih mendengarkan apa yang diberitahukan para ulama dari pada hukum yang

berlaku. Oleh karenanya pendapat ulama NU dibutuhkan untuk memperkuat Undang-Undang yang telah ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam hal penulisan dan juga pembahasan hasil penelitian maka disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab guna lebih memperjelas perbandingan dan cangkupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori yang berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisikan tentang jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan inti dari semua penelitian yang dilakukan. Pada bab ini akan

dilakukan analisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan

BAB V PENUTUP, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksudkan yaitu hasil akhir dari penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada seluruh pihak supaya penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal sebagai masukan bagi akademisi yang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menegaskan, memperjelas, dan melihat kelebihan dan kekurangan berbagai macam teori yang penulis lain gunakan dalam penelitian dan pembahasan yang serupa. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki subjek penelitian yang serupa akan tetapi objek penelitiannya berbeda yakni sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa batas Waktu (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”. Pada penelitian ini peneliti lebih condong kepada bagaimana hukum islam gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Yang diperoleh kesimpulan bahwa peristiwa gadai yang terjadi di desa ini berdasarkan pada sistem pinjam meminjam uang dengan sawah sebagai barang jaminannya. Pada pelaksanaannya perjanjian dilakukan hanya dengan lisan saja tanpa adanya bukti tulisan. Sawah yang dijadikan jaminan dikelola oleh pihak yang memberikan utang dan tidak ada batas waktu kapan penebusan sawah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran islam dan perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tulisan dan dalam akad ini

terdapat pemanfaatan barang yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang gadai sawah tanpa batas waktu sedangkan perbedaannya adalah peneliti meneliti tentang bagaimana hukum Islam tentang gadai sawah dan juga tempat dari penelitian ini berada di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Selain itu juga dalam praktiknya perjanjian hanya dilakukan secara lisan saja tidak adanya bukti tertulis.²

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Citra Amalia, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dengan judul “Gadai Lahan Sawah Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang No 56/PRP/1960 dan Pandangan Tokoh Ulama MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Ngeletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah gadai yang terjadi di Desa Ngeletih tidak memiliki batas waktu yang jelas di dalam perjanjiannya pun tidak disebutkan masalah waktu pengembalian. Sawah yang dijadikan jaminan akan berada dalam penguasaan penerima gadai selama perjanjian berlangsung dan akan kembali ketika penggadai melunasi utangnya. Jadi Undang-Undang No. 56/PRP/1960 masih belum berlaku di desa ini.

² Lusiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu(Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Menurut pandangan tokoh Ulama MUI sendiri praktik gadai ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena gadai lahan pertanian ini didalamnya mengandung unsur pemerasan dan tidak adanya ketidakadilan antar pihak yang melakukan perjanjian seperti tidak adanya batas waktu dalam perjanjian sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kedzaliman antara penggadai dan penerima gadai. Tidak hanya itu saat pelaksanaan gadai lahan pertanian yang dilakukan di Desa Ngletih ini penerima gadai dapat menebus sawah kembali sawahnya. Dalam perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis yang dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai tanda adanya pencatatan pada kelurahan ataupun lembaga terkait.³

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Nurwansyah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul “Peraktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)”. Pada penelitian ini peneliti lebih condong dalam praktik gadai sawah dalam tinjauan hukum islam di Kecamatan Pitumpua Kabupaten Wajo yang diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan dari gadai sawah dengan cara penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam sejumlah uang dengan jaminan tanah sawah, hak penguasaan sawah akan berada di tangan penerima gadai sampai pelunasan hutang gadai.

³ Agnes Citra Amalia, “Gadai Lahan Sawah Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang No 56/PRP/1960 dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Biasanya pembayaran tidak dikenal batas waktu dan tanah akan dikembalikan jika semua utang sudah terlunasi.

Jika dilihat dari syarat dan rukun sahnya akad tersebut tidak sah. Akad tersebut tidak sah pada sighthat akad, saat ijab qabul diucapkan tidak adanya batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama penelitian tentang gadai sawah tanda batas waktu, sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai sawah dan lokasi penelitian.⁴

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Nur Ikhwan seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Jember pada tahun 2017 dengan judul “*Sende* (Gadai Tanah) Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pelaksanaan *sende* menurut adat jawa bertentangan dengan asas tanah pertanian yang harus dikerjakan oleh pemiliknya secara arif dan mencegah cara-cara pemerasan, yang mana diatur dalam UUPA Pasal 10 ayat (1). Pada praktik ini tidak adanya batas waktu yang jelas dalam pengembalian utang gadai. Akibat dari hal tersebut ketika penggadai tidak bisa menebus sawahnya maka akan dilakukan *adol sende* yaitu pihak penggadai akan menjual sawahnya kepada pihak penerima gadai maka sawah tersebut akan dijual kepada pihak penerima gadai. Jika

⁴ Hendra Nirwansyah, “Peraktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017).

penerima gadai tidak sanggup membeli tanah tersebut maka akan dicarikan pihak ketiga yang mau membeli tanah tersebut.

Persamaan dari penelitian ini adalah tentang topik pembahasannya yaitu *sende* (gadai sawah). Sedangkan perbedaan penelitian dari penelitian ini adalah hukum adat jawa yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini.⁵

Tabel. 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lusiana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017	Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa batas Waktu (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)	Penelitian tentang Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Islam tentang praktik gadai sawah ini. • Perjanjian gadai hanya dilakukan secara lisan saja tidak adanya bukti tertulis. • Lokasi penelitian Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung

⁵ Hadi Nur Ikhwan, “*Sende* (Gadai Tanah) Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”, Skripsi (Universitas Negeri Jember, 2017).

				Kabupaten Lampung Timur
2	Agnes Citra Amalia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018	Gadai Lahan Sawah Tanpa Batas Waktu Menurut Undang- Undang No 56/PRP/19 60 dan Pandangan Tokoh Ulama MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Ngeletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri	Penelitian tentang Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang hukum gadai sawah tanpa batas waktu menurut Undang-Undang dan juga tokoh ulama MUI setempat. • Desa Ngeletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
3	Hendra Nurwansyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017	Peraktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)	Penelitian tentang Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang hukum Islam dari praktik gadai sawah tanpa batas waktu. • Tempat penelitian di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten

				n Wajo
3	Hadi Nur Ikhwan, Universitas Negeri Jember, 2017	<i>Sende</i> (Gadai Tanah) Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tentang gadai sawah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan hukum adat sebagai subjek penelitian

B. Kerangka Teori

1) Gadai Dalam Prespektif Yuris Klasik Dan Yuris Kontemporer

a. Pengertian Gadai atau Ar-Rahn

Dalam sub bab kali ini peneliti akan menyuguhkan gadai dalam perspektif yuris klasik dan kontemporer. Adapun pendapat yuris klasik akan peneliti sajikan dalam bentuk pemikiran-pemikiran ulama Syafi'iyah Hanabillah dan Malikiyyah. Sementara ulama kontemporer akan peneliti sajikan dalam bentuk pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* jilid 6.

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa gadai dapat diartikan dengan menahan suatu hal karena disebabkan adanya suatu hak yang memungkinkan hak tersebut bisa dipenuhi oleh sesuatu. Akad gadai berbeda dengan akad penjaminan karena

dalam penjaminan tanggungan pihak yang menjamin bukan berupa harta konkrit yang dipegang oleh orang yang berpiutang.

Ulama Syafi'iyah menjelaskan arti dari gadai sebagai berikut menjadikan *al-'Ain* (barang) sebagai jaminan utang yang berbentuk barang dan digunakan untuk membayarkan utang tersebut ketika ketika pihak yang berutang tidak bisa membayarkan utang tersebut.

Ulama Hanabilah mendefinisikan gadai sebagai harta yang dijadikan sebagai jaminan utang ketika pihak yang berutang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut akan dibayarkan dengan hasil dari penjualan barang jaminan tersebut.

Ulama Malikiyyah mendefinisikan gadai sebagai “sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang dijadikan jaminan utang oleh pemiliknya yang keberadaannya *lâzim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi *lâzim*.”⁶

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa gadai merupakan praktik muamalah yang menjadikan suatu barang berharga sebagai sebuah jaminan hutang dan keberadaannya menjadi pengikat.

b. Hukum Gadai

Hukum dari gadai (*ar-rahn*) terdapat dalam Al-Qur'an, hadist, dan ijma' adapun dalam Al-Qur'an terdapat pada ayat:

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm 107.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَخْبُوضَةً

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).....” (al-Baqarah: 283)

Ulama bersepakat bahwa gadai hukumnya boleh, baik ketika sedang melakukan perjalanan, maupun ketika sedang menetap. Pada ayat dua ratus delapan puluh tiga surat al-Baqarah diatas hanyalah berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada saat itu saja dan bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu ketika sedang melakukan perjalanan sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi dimana tidak ditemukannya juru tulis tidak termasuk dalam syarat gadai, karena hukum gadai sudah diperbolehkan didalam sunnah secara mutlak.⁷

c. Syarat-Syarat dan Rukun Gadai

Yang menjadi rukun dan syarat akad *rahn* (gadai) ada beberapa hal diantaranya:

a. *Aqid*

Aqid merupakan orang yang sedang melakukan kontrak. Oleh karena itu diperlukan beberapa syarat seperti memiliki kapasitas hukum (*al-Ahliyah*). Para ulama memiliki beberapa pandangan terkait dengan kapasitas hukum seseorang. *Al-Ahliyah* menurut ulama hanafiyah

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, hlm 108-109.

adalah *ahliyyatul bai'* (kekayaan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli). Setiap orang yang boleh dan sah melakukan akad jual beli maka diperbolehkan juga melakukan akad *rahn* (gadai).⁸ Ulama Hanafiyyah menyebutkan *al-Ahliyah* dalam gadai memiliki makna yang sama dengan *al-Ahliyah* dalam jual beli dan sedekah. Oleh karenanya gadai tidak boleh dilakukan oleh orang gila, bodoh, orang mabuk dan anak yang belum *baligh*, begitu juga dengan wali dilarang menggadaikan barang atau harta yang ada dalam penanggungannya kecuali dalam keadaan mudarat.

b. *Shighat*

Shighat merupakan ucapan *ijab* dan *qabul* atau serah terima objek yang digadaikan. Ulama Hanafiyyah berpendapat *shighat* tidak boleh dihubungkan dengan sesuatu, karena gadai berbeda dengan jual beli, apabila dihubungkan maka syarat tersebut menjadi batal. Apabila dilakukan gadai tetap sah namun akan memberatkan salah satu pihak dan dikhawatirkan akan adanya riba karena telah menyulitkan pihak lain.

c. *Marhun bih*

⁸ Muhammad Syahrullah, "Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Islamika*, vo. 2, no, 2, 2019, hlm 144.

Marhun bih merupakan hak yang diberikan ketika gadai terjadi. Hak ini tidak bersifat permanen hanya bertahan sampai utang tersebut dilunasi dan barang jaminan kembali kepada pemiliknya. Ulama Hanafiyyah menyebutkan beberapa syarat yang dibutuhkan diantaranya: bisa diserahkan kepada orang yang membutuhkan baik berupa benda maupun berupa uang, diharapkan dapat segera diberikan kepada pihak yang membutuhkan, kewajiban serta hak kepada *marhun bih* harus jelas. Selain itu ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyebutkan syarat untuk *marhun bih* yaitu: berbentuk utang yang tetap dan bisa dimanfaatkan, ketentuan utang harus pasti dan jelas saat akad berlangsung, bentuk utang harus jelas dan dapat dimengerti oleh para pihak.

d. *Marhun*

Marhun merupakan barang yang dijadikan barang jaminan oleh pihak yang menggadaikan barang. Ulama menetapkan syarat dari *marhun* sama seperti yang terdapat dalam jual beli. Ulama Hanafiyyah menyebutkan syarat dari *marhun* adalah bermanfaat, jelas, dapat diperjual belikan, milik sendiri, tidak bergabung dengan harta lain,

dapat diserahkan harta yang memiliki sifat dapat dipindahkan, dan berada dalam kekuasaan pemiliknya.⁹

d. Pemanfaatan Jaminan Gadai Menurut Hukum Islam

Gadai bukanlah merupakan akad pemindahan hak milik dan juga bukan pula pengambilan manfaat atas suatu benda atau sewa menyewa, melainkan hanyalah sekedar jaminan dari sebuah akad utang piutang. Oleh sebab itu para ulama sepakat bahwa hak milik dan pemanfaatan dari barang jaminan gadai berada pada orang yang menggadaikan barang. Penerima gadai tidak berhak mengambil manfaat dari barang jaminan gadai kecuali telah diizinkan oleh penggadai dan barang jaminan tersebut bukanlah hewan ternak.¹⁰

2) Gadai Sawah dan Batas Ketentuannya Dalam Hukum Positif di Indonesia

a. Pengertian Gadai

Pengertian gadai dijelaskan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi:

“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya;

⁹ Muhammad Syahrullah, *Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 145.

¹⁰ Fatma, “Pemanfaatan Barang Gadai”, *IQRA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, no. 02 (2018), hlm 31.

dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”¹¹

Dari definisi diatas gadai adalah hak kebendaan yang timbul dari suatu perjanjian gadai. Perjanjian gadai ini juga bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Biasanya perjanjian gadai berupa perjanjian hutang piutang.

b. Pengertian Gadai Sawah

Dalam UUPA tidak menjelaskan tentang hak gadai. Akan tetapi, pengertian tersebut dijelaskan dalam PERPU Nomor 56 Angka 9 Huruf (a) bahwa yang dimaksud dengan gadai lahan pertanian pertanian adalah:

“hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.”¹²

Terdapat dua pihak dalam praktik gadai sawah yakni pihak yang memiliki sawah dan pihak yang memberikan uang kepada pemilik sawah atau penerima gadai.

c. Dasar Hukum Gadai

¹¹ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 288.

¹² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Angka 9 Huruf (a) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1164
- b. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 53 yang dihubungkan dengan Pasal sebelumnya yakni Pasal 52 Ayat (2) yang menjelaskan tentang hak yang sifatnya sementara termasuk hak gadai akan dihapuskan.
- c. UU No. 7 Tahun 1970 tentang penghapusan Landeform.
- d. Peraturan Gadai Tanah Dalam Undang-Undang Pasal 7 Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 yang berbunyi:
 1. Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
 2. Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum berlangsung selama 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsung hak gadai}$$

7

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

3. Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesuai mulai berlakunya Peraturan ini.¹³

- e. PP No. 24 Tahun 1997 tentang pembuktian gadai pertanian dengan akta yang dibuat PPAT.
- f. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang pedoman penyelesaian masalah gadai
- g. Keputusan dari Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Mei 1955 No. 26/K/Sip/1955 yang menjelaskan mengenai perubahan nilai rupiah waktu mulai terjadinya gadai menggadai tanah pertanian dan juga waktu tebusnya.

Dengan demikianlah dasar hukum yang digunakan dalam gadai yang seluruhnya terangkum dalam hukum nasional.

d. Terjadinya Gadai Sawah

¹³ Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Gadai lahan sawah bukanlah hal baru bagi petani Indonesia. Pada mulanya hal ini diatur dalam hukum adat tentang tanah yang biasanya tidak tertulis. Hak gadai yang terdapat dalam hukum adat haruslah dilakukan dihadapan kepala desa atau kepala adat selaku kepala masyarakat. Akan tetapi pada praktiknya, gadai tanah dilakukan tanpa sepengetahuan kepala adat atau kepala desa. Gadai tanah hanya dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak pemberi uang gadai, dan tidak tertulis.¹⁴

e. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadai dijelaskan dalam KUHPerdota. Dalam hukum perdata gadai merupakan perikatan dengan ketentuan hanya sebagai jaminan bukanlah pemindahan hak pakai ataupun hak guna. Barang jaminan gadai akan berada pada pihak penerima gadai. Barang jaminan gadai boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai. Akan tetapi, ketika pemanfaatan barang jaminan tersebut terjadi pengurangan nilai atau barang jaminan rusak tidak menjadikan utang tersebut akan lunas. Pihak penerima gadai wajib mengganti kerusakan dan pengurangan nilai dari barang jaminan tersebut.¹⁵

3) **Ulama Menurut *Nahdlatul Ulama***

a. Pengertian Ulama

¹⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm 129-130.

¹⁵ Hani Sholihah dan Anna Ramadhiana, "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia", *al-afkar journal for islamic studies*, no 2 (2019), hlm 121

Secara bahasa '*ulama*' merupakan bentuk plural dari kata '*alim*'. '*alim*' merupakan orang yang berilmu. '*ulama*' ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang memiliki pengetahuan atau ahli dalam agama Islam. Ulama merupakan orang-orang yang memiliki spesifikasi dalam penguasaan ilmu-ilmu syariah mulai dari hulu hingga hilir.¹⁶

b. Syarat-Syarat Menjadi Ulama Menurut *Nahdlatul Ulama*'

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dikatakan sebagai ulama, yaitu:

- 1) Memiliki kemampuan dalam menggali hukum dari al-Qur'an termasuk harus mengetahui tentang latar belakang diturunkannya al-Qur'an, ayat yang mengganti atau digant, kalimat yang global dan parsial, kalimat yang umum dan khusus, kalimat yang jelas dan samar.
- 2) Mempunyai ilmu yang luas tentang hadist Nabi Muhammad, terutama yang berhubungan dengan latar belakang munculnya hadist dan sejarah perawi hadist.
- 3) Menguasai masalah-masalah yang disepakati ulama (*ijma*').
- 4) Menguasai *qiyas* dan dapat menggunakannya ketika menghasilkan sebuah hukum.
- 5) Menguasai Bahasa Arab dan gramatikanya secara mendalam dan harus menguasai kaidah-kaidah *ushul fiqh*.

¹⁶ Moh. Romzi, "Ulama Dalam Prespektif Nahdlatul Ulama'", *Jurnal Studi Agama-agama*, no 1 (2012), hlm 42

- 6) Memahami serta meresapi tujuan utama dari pemberlakuan hukum Islam yang berpusat pada usaha untuk menjaga perkara primer, sekunder dan tersier.
- 7) Memiliki pemahaman dan juga metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan sebuah keputusan hukum.
- 8) Memiliki niat dan juga akidah yang benar. Maksudnya memiliki tujuan bukan mengejar dan mencari pangkat serta kedudukan duniawi. Akan tetapi diniatkan murni karena Allah SWT.¹⁷

Sedangkan syarat-syarat khusus yang bisa diakui sebagai ulama menurut *Nahdlatul Ulama'* adalah apabila telah memenuhi hal-hal berikut:

- 1) Mereka yang di hidupnya selalu berpegang kepada al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas.
- 2) Mereka yang memiliki aqidah Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dengan ketentuan dalam bidang fikih mereka mengikuti salah satu dari madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hanbali.
- 3) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mereka berasaskan kepada Pancasila.¹⁸

c. Peran Ulama

¹⁷ Moh. Romzi, "Ulama Dalam Prespektif Nahdlatul Ulama'", hlm 46-47.

¹⁸ Moh. Romzi, "Ulama Dalam Prespektif Nahdlatul Ulama'", hlm 47.

Sejak dahulu ulama memiliki peran yang sangat penting dalam beragam peristiwa sejarah yang penting, terutama sejarah pada perubahan masyarakat. Bahkan hampir tidak ada satupun perubahan yang dialami masyarakat di dunia ini yang tidak melibatkan peran ulama. Mereka juga merupakan orang pertama yang menyadarkan kesadaran tentang perubahan ini di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan.

Peran dan fungsi ulama dapat kita jelaskan sebagai berikut: Pertama adalah sebagai pewaris dari para nabi. Yang dimaksudkan pewaris disini ialah orang yang memelihara dan penjaga warisan nabi yang mana dalam konteks ini adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Dapat dikatakan bahwa peran ulama sebagai pewaris para nabi adalah menjaga agama Allah dari penyimpangan dan kebengkokan. Akan tetapi, peran ulama bukan hanya sekedar itu saja tetapi juga bersama umat berjuang untuk menerapkan, memperjuangkan, dan menyebarkan *risalah* Allah. Ulama bukan hanya seorang yang hanya memahami dalil-dalil syariah, kaidah penggalian hukum, dan ilmu-ilmu lainnya. Namun juga terlibat dalam perjuangan untuk merubah realitas rusak yang bertentangan dengan warisan Nabi.

Yang kedua adalah sebagai pembina, pembimbing dan penjaga umat. Pada dasarnya ulama memiliki tugas membimbing umat agar selalu berjalan di jalan yang lurus. Ulama juga memiliki

tugas menjaga mereka dari adanya tindak kejahatan, penyesatan dan pembodohan yang dilakukan oleh kaum kafir melalui keyakinan, gagasan, dan juga sistem hukum yang sangat bertentangan dengan Islam.

Yang ketiga adalah sebagai sumber ilmu. Ulama merupakan orang yang ahli dalam bidang halal dan haram. Ulama merupakan rujukan dan tempat untuk menimba ilmu sekaligus juga guru yang bertugas untuk membina umat agar selalu berjalan di tuntunan Allah dan Rasul-Nya.¹⁹

¹⁹ Moh. Romzi, "Ulama Dalam Prespektif Nahdlatul Ulama", hlm 54-56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan dan meneliti bagaimana pelaksanaan hukum yang terjadi di masyarakat.²⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian dengan cara mengamati manusia dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka. Yang mana artinya adalah penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti penggadai, penerima gadai, ketua MWCNU Cluring dan juga wakil Rais dari MWCNU Cluring. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian serta pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku.²¹

²⁰ Junaedi Efendi, Johnny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm 149.

²¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), hlm 1.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Maka pada penelitian ini peneliti akan mengambil lokasi di Desa Benciluk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Karena, sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Maka sumber data diklasifikasi menjadi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Yang mana dalam penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara dan dokumentasi. Data lapangan diperoleh dari para narasumber yang terkait yaitu Amin (55), Andi (42), Anam (43), Mastur (39) sebagai penggadai, bapak Suwoyo (57) sebagai penerima gadai, bapak Mudhofir M.Pd.I selaku kepala desa, bapak Rahmat selaku ketua MWCNU Cluring, dan bapak Huda selaku wakil *Rais* MWCNU Cluring. Dengan permasalahan yang dibahas yakni ketentuan gadai sawah dalam hukum positif menurut Ulama NU di Banyuwangi.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²² Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Undang-Undang nomor 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

E. Metode Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Biasanya instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum atau pengkajian ilmu hukum empiris yang terdiri dari wawancara langsung maupun mendalam, penggunaan observasi dan survey lapangan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dengan pengaju/pemberi

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm 122.

pertanyaan san yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.²³

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pencarian data nerdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya. Dimana seluruh dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pendukung data-data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, yang selanjutnya digunakan oleh penulis sebagai laporan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan sebuah teknik pengolahan data yang termasuk dalam bentuk menajamkan, penggolongan data-data, menyaring, mengarahkan, dan membuang data yang tidak dibutuhkan. Reduksi data akan terus dilakukan selama penelitian kualitatif dilakukan.²⁴

2. Penyajian data

Miles dan Huberman telah membatasi sautu penyajian untuk sekumpulan informasi yang tersrtuktur dan memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dan tindakn yang diambil. Penyajian-penyajian

²³ Semardayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2011), hlm 124.

²⁴ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 16.

yang diambil meliputi: berbagai jenis grafik, matrik jaringan dan bagan. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terstruktur, dapat diraih dan padu sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan berdasarkan apa yang terjadi.²⁵

3. Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap terakhir pada sebuah penelitian yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti menuangkan kesimpulan dari data-data hasil dari wawancara sehingga penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang terjadi.²⁶

²⁵ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, hlm 16.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Gadai Sawah Dalam Hukum Positif

1. Latar belakang terjadinya gadai sawah

Mayoritas masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi memiliki mata pencarian sebagai petani dikarenakan tanahnya yang subur sehingga sawahlah yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Salah satunya dengan dijadikan jaminan atas akad utang-piutang dalam akad gadai.


Gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi merupakan perjanjian yang mengakibatkan lahan sawah seseorang dijadikan jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang tunai. Dengan kesepakatan bahwa pemberi gadai berhak untuk mengambil kembali tanahnya ketika utang tersebut sudah terbayarkan, akan tetapi selama pemberi gadai masih belum bisa membayarkan sawah tersebut maka lahan sawah tersebut akan berada dalam penguasaan penerima gadai dan dapat dimanfaatkan untuk digarap. Meskipun hasil dari pemanfaatan tersebut telah mencapai jumlah utang yang dimiliki oleh pemilik sawah selama pemilik sawah belum bisa membayarkan utang tersebut lahan sawah tersebut tidak akan kembali dan tidak ada batas waktunya.

Pratik gadai sawah biasa dilakukan oleh petani dan dilakukan secara individu dengan individu. Perjanjian gadai ini telah menganut adat atau budaya yang tengah berlaku dan sudah dilaksanakan secara

turun temurun dengan sawah yang digunakan sebagai jaminan dalam akad gadai.

2. Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah

Pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi adalah sebagai berikut:



Bagan 2.1 Proses gadai sawah

Proses pertama yang harus dilakukan adalah dengan pihak yang membutuhkan uang akan mendatangi seseorang yang memang sudah biasa menerima gadai dalam praktik gadai sawah. Setelahnya penerima gadai sawah melihat terlebih dahulu kondisi sawah yang akan digunakan sebagai jaminan gadai untuk memastikan perkiraan harga. Setelah harga telah disetujui yakni tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ harga sawah saat itu mereka akan membuat perjanjian dengan ditulis dan tandatangan diatas materai.

Berdasarkan data yang peneliti lakukan melalui wawancara kepada para pihak yang bersangkutan dengan praktik gadai sawah di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi yaitu:

Menurut keterangan dari bapak Totong salah satu petani yang menggadaikan lahan sawahnya di Desa Benculuk Banyuwangi

“Praktik gadai sawah tersebut hampir sama dengan sewa menyewa mbak tetapi ada sedikit perbedaan yaitu kalau sewa menyewa itu uangnya mutlak milik orang yang memiliki sawah tetapi kalau gadai sawah itu uangnya harus dikembalikan kepada pemilik uang atau penerima gadai.”²⁷

Selain itu juga terdapat keterangan yang disampaikan oleh bapak Amin selaku pihak yang menggadaikan lahan sawah.

“Tujuan saya melakukan gadai sawah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya kalau dikatakan untung atau rugi ya sebenarnya kita sebagai penggadai rugi mbak tapi ya mau bagaimana lagi karena ada kebutuhan yang mendesak dan butuh uang cepat.”

Gadai yang dilakukan oleh bapak Amin saat ini sudah berjalan selama empat tahun yang mana sebenarnya dalam perjanjian tertulis yang telah disepakati disebutkan gadai yang dilakukan hanyalah selama dua tahun saja. Akan tetapi, selama ini pihak dari bapak Amin masih belum bisa membayarkan utang oleh karenanya lahan sawah masih dijadikan jaminan dan digarap oleh penerima gadai.²⁸

Kemudian bapak Andik yang juga selaku penggadai menambahi tentang teknis pelaksanaan gadai.

²⁷ Mastur, wawancara (Benculuk, 5 September 2022).

²⁸ Amin, wawancara, (Benculuk, 2 Juni 2022).

“Dalam perjanjian gadai ini tanah yang dijadikan jaminan adalah tanah yang masih produktif jadi tanah yang tidak produktif atau tidak dapat menghasilkan seperti rumah atau tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan tidak dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian ini. Perjanjian yang dilakukan hanyalah ditulis di atas kertas dengan bertandatangan diatas materai dan tidak melibatkan saksi dari pihak pemerintahan atau pihak terkait.”²⁹

Keterangan dari bapak Anam yang juga merupakan penggadai tentang Uang yang didapatkan dari perjanjian ini sudah ditentukan besarnya yakni maksimal yang didapatkan yaitu $\frac{1}{4}$ dari harga tanah saat perjanjian dilakukan. Bapak Amin sendiri tidak mengetahui adanya peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang pengembalian uang gadai dikarenakan perjanjian gadai yang dilakukan tanpa melibatkan pihak pemerintah terkait dan hanya dilakukan dengan materai. Bapak Anam juga menambahkan

“Praktik seperti ini sebenarnya sangat merugikan para petani apalagi sawah merupakan satu-satunya mata pencarian bagi petani yang ada disini. Biasanya orang yang sawahnya dijadikan jaminan gadai maka orang tersebut akan beralih profesi sebagai buruh sawah.”³⁰

Dapat disimpulkan dari keterangan bapak Amin, bapak Andik dan bapak Anam bahwa terdapat ketentuan yang harus di penuhi sebelum melakukan praktik gadai sawah. Seperti ketentuan besaran uang yang dapat dipinjamkan, ketentuan jenis tanah dan juga terdapat perjanjian tertulis mengenai praktik gadai sawah ini.

²⁹ Andi wawancara, (Benculuk, 5 September 2022).

³⁰ Anam wawancara (Benculuk, 5 September 2022).

Menurut keterangan dari bapak Suwoyo selaku orang yang menerima gadai beliau menjelaskan.

“Alasan saya melakukan praktik ini ya hanya untuk membantu saja mbak tidak ada alasan yang lain. Untuk peraturan Undang-Undang yang berlaku ya saya tidak tahu mbak. Saya melakukan praktik ini sudah seperti yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sini jadi ndak tau tentang peraturan-peraturan seperti itu.”³¹

Dari keterangan bapak Suwoyo menjelaskan bahwa beliau hanya mengikuti praktik-pratik gadai yang telah ada sebelumnya dan tidak tahu tentang hukum yang berlaku.

Selain itu juga pendapat dari bapak Mudhofir M.Pd.I menjelaskan tentang gadai sawah yang terjadi di desa Benculuk Banyuwangi.

“Sebenarnya saya kurang mengetahui tentang adanya praktik tersebut mbak karena memang Pratik tersebut dilakukan secara illegal dan sembunyi-sembunyi. Dalam Undang-Undang sendiri telah ada pengaturan yang mengatur hal tersebut. Saya pernah mendengar tentang gadai sawah tetapi selama ini belum pernah mendengar praktik terse but di daerah ini karena hal tersebut dilakukan sevara diam-diam antar imdividu.”³²

Menurut penjelasan diatas pelaksanaan gadai yang ada di Desa Benculuk Banyuwangi adalah perjanjian tanpa adanya batas waktu karena meskipun dalam perjanjian tertulis terdapat batas waktu selama utang belum dibayarkan maka perjanjian masih tetap berjalan. Perjanjian tersebut dilakukan secara illegal dan tidak dilaksanakan di tempat resmi tanpa sepengetahuan dari aparaturnya.

³¹ Suwoyo, wawancara, (Benculuk 7 September 2022)

³² Mudhofir, wawancara, (Benculuk, 15 Juni 2022).

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam praktik gadai sawah yaitu : tidak pembagian hasil dari pihak penerima gadai kepada pihak pemberi gadai atas pemanfaatan lahan. Pihak penerima gadai beranggapan bahwa semua kebutuhan pertanian dari mulai bibit hingga pupuk dan obat-obatan ia membiayai sendiri, maka ia merasa tidak perlu membagikan hasil panen kepada pihak pemberi gadai.

Yang kedua yaitu lamanya masa gadai. Hal tersebut akan terjadi apabila penerima gadai tidak bisa melunasi hutangnya meski sudah jatuh tempo. Penerima gadai tidak akan peduli seberapa lama dan kapan utang tersebut akan dibayarkan selama pemberi gadai tidak bisa melunasinya maka sawah tetap berada dalam penguasaan penerima gadai. Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gadai terutama yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

Akibat apabila pemberi gadai tidak sanggup untuk menebus sawah yang digadaikan ada dua kemungkinan yaitu yang pertama adalah lahan sawah akan tetap digarap oleh penerima gadai sampai pemberi gadai sanggup untuk melunasi utang dan menebus sawahnya, bahkan jika hal tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun apabila tetap tidak bisa menebus maka sawah tidak kembali.

Yang kedua adalah lahan sawah akan dijual kepada penerima gadai jika sudah saat jatuh tempo (jika ada jangka waktu), ataupun bisa juga jika penerima gadai merasa sudah tidak sanggup untuk menebus

gadai tersebut, tanah tersebut akan dibeli dengan seharga tanah pada saat itu sisa dari uang gadai.

Sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) gadai sawah sudah ada dan telah digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan hukum yang tidak tertulis yakni hukum adat. Oleh karena itu akan sangat sulit untuk menghapus kebiasaan yang terjadi dan menjalankan hak gadai sawah yang sesuai dengan UUPA. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Pasal 53 yang berbunyi :

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.”³³

Pasal tersebut menjelaskan mengenai macam-macam hak yang memiliki sifat sementara dan hak gadai atas tanah merupakan salah satu yang memiliki sifat sementara. Ketentuan hak-hak yang bersifat sementara tersebut akan hilang apabila didalamnya mengandung hal-hal yang bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria. Pada kenyataannya sampai saat ini hal tersebut tidak dapat dihapuskan dan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi sifat-sifat pemerasan tersebut. Hal tersebut telah melanggar Pasal 10 ayat (1) dalam UUPA yang berbunyi :

³³ Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesuai mulai berlakunya Peraturan ini.”³⁴

Dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp. Tahun 1960 tersebut masih membutuhkan suatu pedoman maka disahkanlah Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai oleh karenanya dapat disampaikan bahwa peraturan hak gadai atas sawah itu ada dalam hukum adat.³⁵

Kehadiran Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi para pihak yang memiliki perekonomian lemah, yakni mereka para petani yang terpaksa menggadaikan sawahnya kepada rentenir pegadaian khususnya di Desa Benculuk Banyuwangi.

Pasal 7 tersebut berkaitan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi :

“ (1) Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

- a. Barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 4;
- b. Barangsiapa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6, dan 7 (1);

³⁴ Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

³⁵ Febry Syarif, Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Pokok Agraria (UUPA), *artikel ilmiah hasil peneitian mahasiswa*, (2013) : 4.

- c. Barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal itu ayat (2).³⁶

Isi dari Pasal 10 tersebut sudah sangatlah jelas bahwa denda maksimal Rp.10.000 dan kurungan selama 3 bulan akan menjadi konsekuensi bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1).

Dalam praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Bnayuwangi ini pemanfaatan barang jaminan berada pada penerima gadai. Dalam KUHPerdara sendiri peraturan tentang ini telah dijelaskan dalam Pasal 1157 yang berbunyi:

“kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya...”

Dapat dipahami dari pasal tersebut bahwa penyerahan barang jaminan gadai kepada penerima gadai bukanlah untuk pengalihan kepemilikan benda akan tetapi, hanya untuk kepercayaan saja. Saat jaminan gadai berada pada pemberi gadai maka Pasal 1157 KUH Perdata tersebut memberikan kewajiban kepada penerima gadai untuk merawat benda yang menjadi jaminan yang ada di dalam kekuasaannya. Penerima gadai bertanggung jawab akan kemerosotan benda ataupun kehilangan apabila hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaian pemberi gadai.

³⁶ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Dalam Pasal 1157 memang tidak dijelaskan mengenai larangan bagi penerima gadai yang menggunakan barang jaminan namun makna dari Pasal 1157 dapat diartikan untuk untuk menjaga dari kemerosotan pihak penerima gadai tidak diperkenankan menggunakan barang gadai, karena apabila dipergunakan barang tersebut ditakutkan akan terjadi kemerosotan barang, dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak penerima gadai wajib bertanggung jawab. Kewajiban dari pemberi gadai adalah merawat barang jaminan sebagaimana mestinya dan bukan dipergunakan layaknya milik sendiri yang dalam hal ini adalah penggunaan sawah. Dalam praktik gadai sawah ini penggunaan jaminan sawah tidak diperbolehkan dikarenakan penguasaan penuh akan ada pada pihak pemberi gadai. Praktik ini akan diperbolehkan apabila ada perhitungan jelas dengan cara bagi hasil ketika panen atau pemotongan jumlah utang yang dimiliki dengan keuntungan panen.³⁷

Penjelasan tersebut dijelaskan dalam hukum perdata yang mana barang jaminan gadai merupakan barang bergerak dan untuk gadai sawah sendiri yang merupakan barang tidak bergerak dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mana didalamnya dijelaskan bahwa gadai sawah dengan penguasaan oleh penerima gadai diperbolehkan akan tetapi diberikan tenggat waktu yaitu tujuh tahun, setelah selesai selama tujuh tahun tersebut sawah yang dijadikan gadai harus dikembalikan kepada

³⁷ Hani Sholihah dan Anna Ramadhiana, "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia", hlm 121

pemilik dan pemilik tidak perlu melunasi hutang yang tersisa dikarenakan penguasaan tanah tersebut sudah dianggap cukup untuk pembayaran hutang kepada penerima gadai.

B. Gambaran Umum Tentang *Nahdlatul Ulama*'

Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam terbesar di Indonesia dan merupakan sebuah *jam'iyah* sekaligus merupakan gerakan *diniyah Islamiyah* dan juga *ijtima'iyah*, dari awal berdirinya organisasi ini telah menganut faham *Ahlussunah Wal Jama'ah* sebagai dasar beraqidah dan juga menganut salah satu dari empat mazhab yang ada yaitu : Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i menjadi pegangan dalam berfiqih. Dari awal didirikannya organisasi ini telah memiliki banyak kontribusi untuk Indonesia yang terlihat dari waktu ke waktu. Keterlibatan organisasi ini di berbagai kehidupan termasuk pada ranah politik membuat organisasi ini makin dikenal dan dipoerhitungkan.³⁸

NU didirikan pada 31 Januari 1926 yang bertepatan pada 16 Rajab 1344 H. Pendirinya organisasi ini bertempat di kediaman KH Abdul Wahab Chasbullah di Kertopaten Surabaya. Saat pendirian NU para kyai juga mendiskusikan nama yang akan digunakan untuk organisasi ini dan pada akhirnya dipilihlah kata *nahdlatul* yang memiliki arti kebangkitan yang telah terangkai sejak berabad-abad sebelumnya.

³⁸ Miftahul Ulum dan Abd. Wahid HS, "Fiqih Organisasi", *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, No 2 (2019), hlm 55.

Terdapat tiga hal yang melatar belakangi pendirian *Nahdlatul Ulama'* yaitu:

1. Motif agama.

Nahdlatul ulama' lahir atas adanya semangat untuk menegakkan dan mempertahankan agama Allah SWT di Indonesia dan untuk meneruskan perjuangan walisongo. Karena pada saat itu penjajahan Belanda dan Portugal tidak hanya menjajah tetapi juga menyebarkan ajaran Kristen dan Katolik dengan sangat gencar.

2. Motif Nasionalisme

Lahirnya NU memiliki niat untuk mengumpulkan ulama dan juga para tokoh agama untuk melawan penjajahan. Semangat perjuangan para ulama tersebut telah terlihat dari atri nama *Nahdlatul Ulama'* sendiri yaitu kebangkitan para ulama. Yang pada saat itu diketuai oleh Hadratussyeikh Hasyim Asy'ari.

3. Untuk mempertahankan faham Ahlusunnah wal Jama'ah

Salah satu alasan lahirnya NU adalah untuk umat Islam Indoneisa supaya tetap berada pada ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* yaitu para pengikut sunnah Nabi supaya tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru yang mengandung ajaran bid'ah.³⁹

³⁹ Miftahul Ulum dan Abd. Wahid HS, "Fiqh Organisasi", hlm 58.

Dalam NU terdapat struktur organisasi kepengurusan yakni meliputi:

1. PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk kepengurusan di tingkat pusat;
2. PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk kepengurusan di tingkat provinsi;
3. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk kepengurusan di tingkat kabupaten;
4. MWCNU (Pengurus Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk kepengurusan di tingkat kecamatan;
5. PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) untuk kepengurusan di tingkat kelurahan.

Dalam memutus suatu hukum baru NU memiliki sebuah forum yang disebut juga *bahtsul masa'il* yang dikoordinasikan oleh lembaga *Syuriah* atau lembaga legislatif. Forum ini bertugas untuk mengambil keputusan mengenai hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan *masa'il fiqhiyah* (masalah fiqih) ataupun masalah-masalah tarekat dan masalah ketauhidan. Forum ini juga membahas masalah-masalah yang sedang trend di masyarakat. Jika dilihat dari sejarahnya forum ini telah ada sebelum NU didirikan. Pada saat itu tradisi untuk diskusi di kalangan pesantren dan para kyai telah ada.⁴⁰

⁴⁰ Miftahul Ulum dan Abd. Wahid HS, "Fiqih Organisasi", hlm 64.

Bagaimanapun juga rumusan fiqih yang ada sejak ratusan tahun lalu tidak bisa memadai untuk menjawab persoalan-persoalan yang tengah terjadi saat ini. kondisi sosial, kebudayaan, dan politik yang makin lama makin berkembang sudah berbeda. Dan hukum juga harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya berlandaskan pada rumusan teks saja maka akan sulit jetika ditemukan masalah hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqih. Hal tersebutlah yang membuat pentingnya diadakan forum seperti *bahtsul masail* ini.⁴¹

C. Ketentuan Gadai Sawah Dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU

Banyuwangi

1. Pandangan Ulama NU Tentang Ketetapan Gadai Sawah

Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan organisasi masyarakat di bidang keagamaan. Nu didirikan oleh beberapa ulama besar yang mana salah satunya adalah Hadratussyeikh Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 yang bertepatan pada 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Saat ini NU telah berkembang menjadi organisasi masyarakat terbesar di Indonesia.

Dalam penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui bagai mana pendapat dari ulama NU sebagai ORMAS Islam terhadap ketetapan gadai sawah yang ada dalam hukum positif Indonesia. Yang mana di Desa Benculuk Banyuwangi ini masyarakatnya mayoritas muslim dan

⁴¹ Miftahul Ulum dan Abd. Wahid HS, "Fiqih Organisasi", hlm 65.

berafiliasi ORMAS NU. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para responden tokoh ulama NU di desa Benculuk Banyuwangi melalui metode wawancara mengenai praktik gadai di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Menurut keterangan dari bapak Rahmat selaku ketua MWCNU Cluring mengatakan bahwa:

“Orang Islam zaman sekarang ini sepertinya beberapa sudah menggunakan prinsip Islam moderat, dimana saling menguntungkan itu sudah tidak dilihat hukum syar’i nya. Kalau hukumnya jika pimjam harus ada persetujuan batas waktunya. Karena kita sebagai manusia dibatasi oleh umur kalau tidak dibatasi waktu akan mengkhawatirkan makanya Islam melarang praktik yang seperti itu. Cuman karena kadang-kadang sama-sama butuhnya jadi para tokoh mau menerapkan syar’i yang aslinya kadang-kadang juga takut karena sebagai tokoh juga tidak bisa menyukupi kebutuhan masyarakat. Cuman kalau kita memang memiliki keteguhan iman dan keteguhan hukum hal tersebut harus dihindari. Praktik tersebut juga biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi karena memang hal tersebut dilakukan di luar hukum yang berlaku. Ada dua hal yang harus disegerakan yakni berbuka puasa dan membayarkan hutang, makanya gadai yang selama ini berlaku itu sebenarnya tidak boleh menurut hukum Islam.”⁴²

Selain itu pandangan dari bapak Huda selaku wakil rais MWCNU Cluring mengatakan:

“Hutang itu ada dua jenis mbak ada hutang yang pakai jaminan dan ada yang tanpa jaminan. yang menggunakan jaminan namanya gadai dan barang yang jadi jaminan tidak boleh dipakai oleh pemberi utang. Kalau jaminan langsung diminta dalam kasus ini adalah sawah maka keuntungan akan selalu didapat oleh orang yang memiliki uang dan kerugian akan selalu minimpa orang yang berutang. Kalu praktik seperti itu sudah termasuk riba karena ada pertambahan uang dalam praktiknya. Hal tersebut memang sangat merugikan bagi yang

⁴²Bapak Rahmat, wawancara, (15 Juni 2022).

berutang. Fungsi dari adanya jaminan itu untuk memberikan kepercayaan kepada pemilik uang dan bukan untuk digunakan penerima gadai. Para ulama NU sendiri telah menyampaikan fatwa-fatwa mengenai masalah ini. dalam forum kajian umum maupun kajian rutin akan tetapi ya yang namanya manusia ada yang tetap melakukannya.”⁴³

Gadai adalah suatu perjanjian akad yang merupakan jenis utang piutang dengan menggunakan barang menjadi jaminan antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai. Perjanjian gadai ini sebenarnya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

*“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).....” (al-Baqarah: 283)*⁴⁴

Ayat al-qur'an tersebut merupakan petunjuk untuk menerapkan prinsip hati-hati apabila seseorang ingin menerapkan prinsip gadai yakni transaksi utang-piutang yang menggunakan barang sebagai jaminan. manusia yang merupakan makhluk sosial yang melakukan interaksi dengan orang lain. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia juga semakin berkembang. Kebutuhan mereka juga menjadi semakin banyak, terkadang secara pribadi mereka sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari mereka. Untuk memenuhi itu

⁴³ Bapak Huda, wawancara, (15 Juni 2022).

⁴⁴ Al-quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 283

mereka harus berhubungan dengan manusia lain salah satunya dengan gadai.

Praktik gadai akan dianggap sah ketika sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Rukun dari akad gadai yakni sebagai berikut :

- a. *Aqidain* merupakan orang yang sedang melakukan akad. Penggadai sudah menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan kepada penerima gadai.
- b. *Marhun* merupakan barang yang akan dijadikan jaminan. dalam hal ini adalah sawah.
- c. *Marhun bih* merupakan utang yang berupa uang.
- d. *Sighat* yaitu akad yang dilakukan dengan bukti tulisan.⁴⁵

Jika dilihat dari rukun tersebut gadai sawah ini telah memenuhinya dan sudah syariat Islam, begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat pada orang yang melakukan akad. Dalam praktik gadai sawah ini syarat ini dinyatakan sah, karena baik penggadai dan penerima gadai adalah seseorang yang telah baligh, berakal, dan juga cakap dalam bertindak hukum.
- b. *Marhun* atau barang yang digadaikan. Syarat dari barang yang digadaikan merupakan barang yang bernilai, dapat dijual belikan, jelas dan tertentu, halal dan merupakan kepemilikan yang sah dari penggadai. Dari hal tersebut praktik gadai sawah

⁴⁵ Muhammad Syahrullah, *Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 145.

yang terjadi di Desa Benculuk telah memenuhi syarat menjadi barang jaminan yang berupa sawah dan dapat dimanfaatkan juga diperjual belikan.

- c. *Marhun bih* yaitu piutang milik penerima gadai yang dilakukan oleh penggadai dan wajib dikembalikan kepada penerima gadai jika sudah waktunya jatuh tempo.
- d. *Shighat* atau ijab qabul adalah hasil dari kesepakatan yang dilakukan penggadai dengan penerima gadai. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad tidak boleh dihubungkan dengan syarat tertentu, karena akad gadai ini pada dasarnya sama halnya dengan akad jual beli. Dan dalam akad utang-piutang yang menjadika manfaat dan bentuk hutang yang mengalirka manfaat termasuk dalam riba.⁴⁶

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh kedua ulama diatas menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Banyuwangi ini memungkinkan adanya riba. Haram hukumnya bagi penerima gadai, orang yang memberikan pinjaman memanfaatkan dari barang jaminan harusnya semata-mata hanya karena Allah SWT dan bukan karena keuntungan. Islam melarang adanya pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan. Orang yang sedang butuh pasti akan nekat melakukan apa saja dan biasanya karena kebutuhan hidup atau pembayaran hutang. Dari mana pemberi gadai

⁴⁶ Enang hidayat, *transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 197.

bisa membayarkan utang gadainya jika sawahnya dikelola oleh penerima gadai.

Tidak adanya batas waktu yang jelas dalam praktik gadai ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada. Karena jika tidak adanya batas waktu dalam pengembaliannya akan menimbulkan kedzaliman dan ketidakadilan antara pihak penggadai dan penerima gadai. Selain itu juga kita semua hidup dibatasi dengan umur yang tidak tentu akan hidup sampai kapan. Dal hal seperi itulah yang menimbulkan masalah dalam praktik seperti ini.

Seperti penjelasan yang disampaikan oleh bapak Huda. Ulama setempat sendiri telah banyak menyampaikan fatwa baik dalam kajian umum maupun kajian mingguan yang menjelaskan mengenai haramnya praktik seperti ini. Akan tetapi, karena kebutuhan manusia semakin banyak mereka mencari penyelesaian tercepat tanpa tau hukum yang ada.

Ketentuan gadai dalam hukum positif telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 7 no 56/prp/ Tahun 1960 yang mana terdapat batasan gadai yakni selama tujuh tahun. Dalam hal ini bapak Rohmat selaku ketua MWCNU Cluring menyatakan pendapatnya terkait ketentuan tersebut.

“Untuk Undang-Undang tentang hal gadai yang mana menyatakan maksimal waktu gadai itu 7 tahun saya sebenarnya kurang tau terkait ketentuan tersebut akan tetapi jika memang ada peraturannya saya sangat setuju karena ketentuan tersebut akan sedikit menghilangkan unsur kedzaliman didalamnya. Ya meskipun nanti proses pengaplikasiannya akan sedikit sulit

karena pihak penerima gadai pasti tidak akan semudah itu memberikan sawahnya kembali ke penggadai.”⁴⁷

Dari penjelasan dari bapak Rohmat ini bisa dilihat bahwa ulama sendiri sebenarnya mendukung adanya Undang-Undang tersebut yang mana ketentuan gadai akan dibatasi selama tujuh tahun. Ketentuan Undang-Undang ini akan menjadi batasan untuk perjanjian gadai sendiri yang mana sebelumnya meski dalam surat perjanjian terdapat tenggat waktu namun dalam praktiknya hal tersebut tidaklah berlaku. Akan tetapi memang dalam praktiknya mungkin penerapan peraturan tersebut tidak akan semudah itu dikarenakan pihak penerima gadai pasti akan merasa keberatan untuk memberikan jaminan gadainya kembali kepada penggadai secara cuma-cuma.

Bapak Huda selaku wakil rais MWCNU Cluring juga menyatakan bahwa:

“Kalau memang ada ketentuan jangka waktu gadai selama tujuh tahun mbak dan memang tidak melanggar hukum Islam yang berlaku maka hal itu dapat kita pergunakan. Saat ini yang berlaku di masyarakat kan memang hukum adat yang mana didalamnya tidak adanya batas waktu pasti dan penguasaan jaminan gadai ada pada pihak penerima gadai. Nah kalau dilihat dari Undang-Undang nya maka hal tersebut bisa menjadi berkurangnya penderitaan dari penggadai.”⁴⁸

Dari penjelasan bapak huda tersebut selama ketetapan yang berlaku sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada maka hal tersebut boleh dilakukan. Dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku telah

⁴⁷ Bapak Rahmat, wawancara, (15 Juni 2022)

⁴⁸ Bapak Huda, wawancara (15 Juni 2022)

dijelaskan selama barang jaminan dikuasai oleh pihak penerima gadai maka gadai tersebut akan berlangsung selama tujuh tahun, dikarenakan keuntungan selama tujuh tahun telah dianggap cukup untuk membayarkan seluruh hutang piutang yang dilakukan oleh pihak penggadai.

2. Hukum Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

Dalam praktik gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi terdapat pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa akad gadai bukanlah akad pemindahan hak milik ataupun akad sewa menyewa, melainkan hanyalah jaminan barang untuk suatu praktik utang piutang. Oleh sebab itu sebagian besar ulama bersepakat bahwa hak milik dan pemanfaatan dari suatu benda yang telah dijadikan jaminan akan berada pada pihak penggadai. Penerima gadai tidak boleh mengambil sedikitpun manfaat dari barang jaminan tersebut kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan barang tersebut bukanlah binatang ternak. Barang jaminan gadai dipandang sebagai amanat bagi penerima gadai, penerima gadai tidak harus melakukan ganti rugi apabila terjadi kerusakan yang bukan salahnya kecuali karena memang itu perbuatannya.

Terkait jenis barang yang dapat digadaikan dibagi menjadi dua jenis yakni yang tidak membutuhkan biaya perawatan biasanya berupa benda-benda tidak bergerak dan yang membutuhkan biaya perawatan

biasanya berupa benda bergerak seperti binatang ternak, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Hukum penerima gadai untuk barang jaminan yang menggunakan biaya perawatan dengan seizin penggadai diberikan uang yang sebanding dengan biaya perawatan. Jika barang bergerak yang membutuhkan biaya ulama sepakat untuk memperbolehkan penggadai mengambil manfaat dari barang tersebut sebanyak jumlah biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya. Akan tetapi jika barang tersebut tidak bergerak dan tidak membutuhkan biaya perawatan maka penerima gadai dapat mengambil manfaatnya dengan izin dari penggadai. Apabila alasan dari praktik gadai itu dari segi menghutangkan maka penerima gadai tidak bisa mengambil manfaat dari barang jaminan gadai meskipun diperbolehkan oleh penggadai.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerima gadai tidak bisa mengambil biaya dari suatu jaminan gadai kecuali jaminan gadai tersebut dapat ditunggangi dan diperah. Penerima gadai boleh mengambil manfaat apabila memang sudah diberi izin oleh penggadai, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak dimasukkan dalam syarat perjanjian gadai.⁴⁹

Terdapat dua macam pendapat ulama terkait hal ini yakni:

1. Ulama yang memperbolehkan

⁴⁹ Fatma, Pemanfaatan Barang Gadai, hlm 31.

Ulama yang memperbolehkan ini juga terbagi menjadi dua yakni diperbolehkan melakukan akad jual beli dengan jamji bahwa barang akan dibeli kembali oleh pihak penggadai, dalam hal ini akad yang digunakan adalah akad sende dan para fuqaha' menyebutnya dengan istilah *bai'ul 'uhdah* atau transaksi jual beli dengan tempo. Dan yang kedua yaitu diperbolehkan asalkan adanya izin dari pihak penggadai. Hal tersebut boleh dilakukan apabila diberlakukan syarat pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan oleh penerima gadai sebelumnya saat terjadinya akad. Jika berlakunya pemanfaatan tersebut disyaratkan ketika akad ditetapkan, maka pemanfaatan tersebut masuk kedalam unsur riba. Manum bila jika terjadi sebaliknya hal tersebut bukanlah riba.

2. Ulama yang tidak memperbolehkan

Ulama yang tidak memperbolehkan pemanfaatan barang ini pada dasarnya memiliki alasan bahwa mengambil manfaat terhadap barang yang menjadi jaminan sama dengan mengambil manfaat kepada utang. Jika disyaratkan ketika akad utang maka hukumnya tidak boleh, dan bila tidak disyaratkan ketika sebelum terjadi akad utang maka hukumnya menjadi boleh.

Inti dari kewajiban dari penggadai maupun penerima gadai adalah menjaga supaya barang yang dijadikan jaminan tidak mengalami kerusakan atau disia-siakan. Misalkan bilamana sawah tersebut tidak dikelola justru akan berakibat pada rusaknya struktur tanah maka pengelolaan boleh dilakukan untuk menjaga fungsi barang jaminan gadai. Selama pemanfaatan tersebut tidak dilakukan di awal dan terdapat izin oleh orang yang menggadaikan.

Apabila penggadai tidak memberikan izin maka tugas dari penerima gadai adalah menjaga tetapnya fungsi dan kondisi barang. Saat penerima gadai menjaga dan memelihara fungsi dari barang maka penerima gadai wajib memberikan upah perawatan. Jika terdapat kerusakan barang digadaikan akibat tidak dirawat dengan baik oleh penerima gadai maka penerima gadai harus bertanggung jawab, demikian pula jika rusaknya barang gadai di luar ketentuan menjaga dari fungsinya maka pemberi gadai harus melakukan ganti rugi terhadap barang gadai. Selain kerusakan tersebut maka pihak penggadailah yang akan bertanggung jawab.⁵⁰

Berdasarkan alasan-alasan yang diutarakan praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Banyuwangi tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang mana didalam praktiknya terdapat riba karena barang jaminan yang digunakan adalah sawah yang merupakan barang tetap dan tidak perlu biaya untuk perawatannya. Para ulama NU juga

⁵⁰ Hani Sholihah dan Anna Ramadhiana, "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia", hlm 120

telah sepakat untuk setuju terkait dengan peraturan Undang-Undang yang mana memiliki batas waktu perjanjian selama tujuh tahun masa perjanjian. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi sifat kedzaliman didalam perjanjian gadai ini. Pemanfaatan jaminan yang sepenuhnya dilakukan oleh penerima gadai juga dimasukkan ke dalam syarat perjanjian yang mana hal tersebut menurut mayoritas ulama hendaknya tidak dimasukkan dalam syarat perjanjian. Karena adanya inflasi mata uang yang terus naik penerima gadai dapat mengambil manfaat dari jaminan gadai. Akan tetapi, pengambilan manfaat tersebut hanya untuk mengatasi kerugian-kerugian yang dialami oleh penggadai. Dikarenakan sawah merupakan satu-satunya sumber mata pencarian masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi praktik ini sangat merugikan mereka. Praktik ini juga tidak sah karena tidak adanya batas waktu yang mengatur jatuh tempo dari pembayaran utang dan akan terus ada sampai penggadai melunasi utangnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian empiris yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan praktik gadai sawah menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan ijtihad ulama NU di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi dalam perjanjiannya terdapat batas waktu untuk pembayaran. Akan tetapi, dalam praktik yang terjadi pembayaran gadai tersebut tidak memiliki batas waktu yang pasti. Pemilik tanah dapat menebus sawahnya kapan saja bahkan ketika waktu jatuh tempo telah berlalu. Ketika sawah tersebut belum ditebus maka penguasaan sawah tersebut akan berada pada penerima gadai untuk dimanfaatkan dan tidak ada batas waktu untuk pengembalian. Ketentuan dari praktik gadai sawah ini dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 bahwa sifat dari gadai sawah adalah sementara. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 56/Prp/Tahun 1960 yang mana didalamnya terdapat batas waktu gadai dan hal tersebut belum belum berjalan pada masyarakat Desa Benculuk

Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Selain itu juga pelaksanaan gadai saawah di Desa Benculuk Banyuwangi ini tidak melibatkan pemerintahan setempat ketika melakukan perjanjian.

2. Pendapat ulama NU Kecamatan Cluring tentang ketentuan gadai sawah dalam hukum positif di Indonesia. Para ulama setuju dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut. Yang mana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa batas waktu gadai sawah adalah selama tujuh tahun. Dikarenakan selama ini tidak ada batas waktu yang jelas dari praktik gadai sawah yang terjadi di desa Benculuk Banyuwangi. Ketentuan tersebut bisa meringankan beban penggadai. Ketentuan tersebut juga dapat mengurangi adanya kedzaliman-kedzaliman yang selama ini menimpa salah satu pihak saja.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas yang telah didapatkan oleh peneliti melalui penelitian di Desa Benculuk maka peneliti akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya untuk kedepannya sosialisasi terkait Peraturan hukum tentang gadai sawah yang bersumber kepada Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang no. 56 Prp Tahun 1960 dan Peraturan lainnya terkait gadai sawah harus segera

ditegakkan oleh aparaturnya. Karena praktik gadai sawah yang diwarnai pemerasan harus di kaji ulang dan segera diselesaikan sesuai kepribadian bangsa Indonesia, hak gadai sawah yang dijelaskan dalam UUPA bersifat sementara maka dalam waktu mendatang gadai sawah tanpa batas waktu harus dihapuskan dari masyarakat Indonesia.

2. Untuk kedepannya NU sebagai organisasi masyarakat yang ada di Desa Benculuk Banyuwangi supaya bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Para ulama NU perlu melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat hal ini dilakukan agar pesan yang disampaikan oleh para ulama dapat tersampaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Burgin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fatma. "Pemanfaatan Barang Gadai" *IQRA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman 2* (2018): 29-34.
- Hidayat, Enang. "Transaksi Ekonomi Syariah". Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- HS, Miftahul Ulum dan Abd Wahid. "Fiqih Organisasi". *Jurnal Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman 2* (2019): 54-75.
- Huberman, dan Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ramadhiana, Hani Sholihah dan Anna. "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia." *al-afkar Jurnal Isalmic Studies 2* (2019): 105-124.
- Romzi, Moh. "Ulama Dalam Prespektif Nahdlatul Ulama" *Jurnal Studi Agama-Agama 2* (2012): 41-58.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Semardayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syahrullah, Muhammad. "Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Islamika 2* (2019): 144-153.
- Syarif, Febri. "Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Pokok Agraria (UUPA). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* (2013). 1-8.
- Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Skripsi

Amalia, Citra Agnes. " Gadai Lahan Sawah Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang No56/PRP/1960 dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12697/>

Ikhwan, Hadi Nur. "*Sende* (Gadai Tanah) Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi". Undergraduate thesis. Universitas Negeri Jember, 2017. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84765>

Lusiana. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)." Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017. http://repository.radenintan.ac.id/681/1/SKRIPSI_LUSIANA LENGKAP.pdf

Nirwansyah, Hendra. "Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kecamatan Wajo (Tinjauan Hukum Islam)." Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9170/>

Al-quran

Al-quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 283.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2664 /F.Sy.1/TL.01/03/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 25 April 2022

Kepada Yth.
Ketua MWCNU CLURING
Dusun Tapansari, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Salsabila mutiara rimba
NIM : 18220074
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Ijtihad Ulama NU dan Muhammadiyah Tentang Fenomena Gadai Sawah
Prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha


SURAT PERJANJIAN GADAI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MOH. AMIN
Umur : 55 Th.
Pekerjaan : WIRASWASTA
Sebagai Pihak I (Pertama)
2. Nama : R.M. SUWOYO
Umur : 57 th
Pekerjaan : Petani / Petebun
Sebagai Pihak II (Kedua)

Bahwa Pihak pertama benar-benar mengafu telah mengadakan sepetak sawahnya seluas 1500 M² kepada Pihak Kedua dengan uang sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam puluh Enam puluh juta Rupiah)
Sawah tersebut terletak di dusun Kebongari, desa Denculuk, Kec. CLuring
Yang kemudian sawah tersebut dikelola oleh Pihak Kedua.
Dengan Perjanjian jangka waktu 1 musim (1 tahun)

Demikian surat penerangan gadai ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa Paksaan siapapun

Pihak Kedua (II)
Yang Menerima Gadai

(R.M. SUWOYO)

Banyuwangi, 13 Februari 2018
Pihak Pertama (I)
Yang mengabdikan


MOH. AMIN



Wawancara dengan bapak Amin selaku pihak pengadai



Wawancara dengan Bapak Mudhofir selaku kepala desa Benculuk



Wawancara dengan bapak Rohmat selaku ketua MWCNU Cluring



Wawancara dengan bapak Huda selaku Rais MWCNU Cluring